



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**, dan;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 169/SK/DN/2022/PA.Tlk tanggal 23 November 2022, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, keponakan Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tlk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tlk, tanggal 23 November 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk keponakan Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah paman dan bibi dari anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa orang tua kandung dari ANAK ayahnya yang bernama M. Siala dan Ibunya yang bernama IBU KANDUNG GHAIB sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di dalam maupun di luar Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan gaib Nomor: 097/GS-UM/XI/2022 dan Nomor: 097/GS-UM/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Sako.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan Keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Logas Tanah Darat, guna mencatatkan pernikahan Keponakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Nomor : B-241/Kua.04.11/9/BA.00/11/2022;
5. Bahwa antara Keponakan Pemohon I dan Pemohon II ANAK dengan CALON SUAMI telah lama berkenalan dan telah menjalani hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 Tahun;
6. Bahwa CALON SUAMI telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 perbulan;
7. Bahwa hubungan antara Keponakan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi yaitu yang bertentangan dengan peraturan agama dan

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar Keponakan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya agar segera menikah;

8. Bahwa Pemohon menghendaki agar Keponakan Pemohon I dan Pemohon II ANAK dengan CALON SUAMI tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin agar Keponakan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Keponakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikahkan Keponakan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 169/SK/DN/2022/PA.Tik tanggal 23 November 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasanya, keponakan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami keponakan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami keponakan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami keponakan Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami keponakan Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikah keponakannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah paman dan bibi dari seorang anak bernama ANAK, keduanya telah mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut berusia 10 tahun karena ayah dan ibu kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Para Pemohonlah yang selama ini menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua bagi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah keponakannya tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SLTP namun tidak melanjutkan ke tingkat SLTA dan saat ini berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya tersebut sudah saling kenal dan menjalin kedekatan lebih kurang selama 1 tahun, hubungan keduanya terjalin begitu intimnya, dan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan saat ini keponakan Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 1 bulan;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap keponakan Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami keponakan Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga serta agar anak yang dikandung oleh keponakan Para Pemohon lahir dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara keponakan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan keponakan Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berusia 17 tahun, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa sejak usia 10 tahun, ia diasuh oleh paman dan bibinya karena ayah dan ibu kandungnya tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SLTP;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin kedekatan lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya telah terjalin begitu intimnya, dan ia mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan saat ini ia telah hamil dan kehamilannya telah berusia 1 bulan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan kelak menjadi ibu untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan aib keluarga dan demi kebaikan janin yang ia kandung, maka pernikahan ini sangat mendesak untuk segera dilangsungkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami keponakan Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 25 tahun, statusnya jejak dan atau tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia dengan keponakan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kawin kecuali umur keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan keponakan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya sudah menjalin kedekatan selama 1 tahun, hubungan keduanya telah terjalin begitu intimnya sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan saat ini keponakan Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dan usia kehamilannya sudah 1 bulan;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap keponakan Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon I dan Pemohon II selaku paman dan bibi calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan keponakan Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga, serta pernikahan ini harus segera dilangsungkan demi melindungi janin yang saat ini berada dalam kandungan keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ayah kandung calon suami keponakan Pemohon I dan Pemohon II bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan keponakan mereka yang bernama ANAK dengan anak kandungnya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa keponakan Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 tahun sedangkan anak kandungnya telah berusia 25 tahun;
- Bahwa anak kandungnya dan keponakan Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran lebih kurang selama 1 tahun sampai sekarang;

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak kandungnya dengan keponakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini keponakan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kebaikan janin yang sekarang dikandung oleh keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak kandungnya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap keponakan Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa ia dan Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anaknya dan keponakan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 09 Mei 2018, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 09 Mei 2018, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama AYAH KANDUNG GHAIB yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Rata, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 17 November 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama IBU KANDUNG GHAIB yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Rata, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 17 November 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga IBU KANDUNG GHAIB yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 04 November 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 04 November 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 September 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 07 November 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2009, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 Juni 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.10;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor:B241/Kua.04.11/9/BA.00/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 15 November 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan Pemberitahuan Imunisasi Catin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Rata, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 09 November 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama ANAK akan segera menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keponakan Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan keponakan para Pemohon telah hamil dan benar-benar calon suami keponakan para Pemohon bernama CALON SUAMI yang menghamili keponakan par Pemohon;
- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah, maka ditakutkan keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga, juga demi kepentingan janin yang dikandung keponakan para Pemohon nantinya bila lahir tanpa sosok seorang ayah;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK dengan CALON SUAMI;

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK dan CALON SUAMI sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Petani Sawit, dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI II**, umur 46, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama ANAK akan menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keponakan Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 25 tahun;
 - Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga keponakan para Pemohon saat ini telah hamil;
 - Bahwa jika keduanya tidak segera menikah, maka ditakutkan keduanya akan lebih jauh melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam sehingga menjadi aib keluarga, juga demi kepentingan janin yang

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung keponakan para Pemohon nantinya bila lahir tanpa sosok seorang ayah;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah atau sesusuan darah antara ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK dan CALON SUAMI sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Petani Sawit, dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum di kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan beralamat kantor di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 169/SK/DN/2022/PA.Tlk tanggal 23 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili dan atau mendampingi para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan keponakan Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon terhadap keponakan Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah paman dan bibi dari anak yang dimohonkan dispensasi bernama ANAK, keduanya telah mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut berusia 10 tahun karena ayah dan ibu kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana bukti P.3 dan P.4 (asli surat keterangan gaib atas nama M. Siala dan IBU KANDUNG GHAIB) sehingga Para Pemohonlah yang selama ini menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua bagi anak tersebut, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa keponakan Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan keponakan Para Pemohon bernama ANAK yang baru berumur 17 tahun dengan calon suami bernama CALON SUAMI, umur 25 tahun sebab keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun bahkan keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga keponakan Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 1 bulan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu keponakan Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang rukun dan bahagia. Akan tetapi, saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan keponakan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Pencatat Nikah KUA Tersebut menolak dengan alasan keponakan Para Pemohon dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keponakan Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan keponakan Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami keponakan Para Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Para Pemohon sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan keponakan Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK yang pada pokoknya menyatakan keponakan Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun bahkan keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga keponakan Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 1 bulan, ia telah siap menjadi istri dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan calon

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami keponakan Para Pemohon bernama CALON SUAMI yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan cinta dengan keponakan para Pemohon selama 1 tahun bahkan keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga keponakan Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 1 bulan, statusnya jejaka, telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab, tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada larangan menikah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami keponakan Para Pemohon yang pada pokoknya telah merestui rencana pernikahan keponakan Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di hadapan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara, keduanya berdomisili di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa asli surat keterangan gaib atas nama M. Siala dan IBU KANDUNG GHAIB yang merupakan ayah dan ibu keponakan para Pemohon sebagaimana bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU KANDUNG GHAIB sebagai kepala keluarga dan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG CHAIB dan IBU KANDUNG GHAIB yang saat ini ayah dan ibu kandungnya tidak lagi diketahui keberadaanya, anak tersebut berusia 17 tahun atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami keponakan Para Pemohon bernama CALON SUAMI, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan identitas calon suami keponakan Para Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa calon suami keponakan Para Pemohon berusia 25 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 Juni 2020, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isinya menerangkan bahwa keponakan Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama, oleh sebab itu keponakan Para Pemohon belum menempuh wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor:B241/Kua.04.11/9/BA.00/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 15 November 2022, menerangkan bahwa perkawinan antara keponakan Para Pemohon dan calon suami keponakan Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Asli Surat Keterangan Pemberitahuan Imunisasi Catin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Rata, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 09 November 2022, menerangkan bahwa keponakan Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 1 bulan;

Menimbang, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keponakan Para Pemohon, calon suami keponakan Para Pemohon, serta orang tua calon suami keponakan Para Pemohon serta alat bukti di persidangan, telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa Para Pemohon adalah paman dan bibi dari seorang anak bernama ANAK yang menjalankan kuasa asuh terhadap anak tersebut karena saat ini ayah dan ibu kandung anak tersebut tidak lagi diketahui keberadaanya;
3. Bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama ANAK tersebut telah menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI selama lebih kurang satu tahun;

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan saat ini keponakan Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 1 bulan, sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama sehingga menjadi aib keluarga serta demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung oleh keponakan Para Pemohon, maka keadaan keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa keponakan Para Pemohon mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan keponakan Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di hadapan persidangan ANAK dan CALON SUAMI menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
8. Bahwa, antara ANAK dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK;
9. Bahwa keponakan Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMP;
10. Bahwa keponakan Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon selaku paman dan bibi bersama orangtua dari calon suami keponakan Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
12. Bahwa Para Pemohon selaku paman dan bibi bersama orangtua dari calon suami keponakan Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan keponakan Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing rumah tangga keponakan Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa keponakan Para Pemohon yaitu ANAK belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology* kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang istri yang akan mendampingi suami dan mengelola pendapatan keluarga demi memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, berdasarkan pengakuan para Pemohon serta bukti yang dihadirkan di persidangan (bukti P.12), keponakan Para Pemohon dinilai sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa meskipun keponakan Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi keponakan Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keponakan Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti keponakan Para Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ternyata keponakan Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan menjalin cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, hubungan keduanya terjalin begitu intim dan sulit dipisahkan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini keponakan Para Pemohon dalam keadaan hamil 1 bulan. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi keduanya, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, para Pemohon serta orang tua calon suami menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keponakan Para Pemohon hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Para Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami Resa Wilianti, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmad, S.H.I

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp120.000,00
---------------	---	--------------

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tik